



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor 900/116/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Usul Perubahan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5650);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman

Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
46. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
47. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

50. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
51. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 7);
52. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 65) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 14) sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat 1 Huruf a, b dan Ayat 21 Huruf c Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya

penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut:

a. Uang Harian

No	Uraian	Uang Harian
1	Walikota	Rp. 4.000.000.-
2	Ketua DPRD	Rp. 4.000.000.-
3	Wakil Walikota	Rp. 3.500.000.-
4	Wakil Ketua DPRD	Rp. 3.500.000.-
5	Sekretaris Daerah	Rp. 3.000.000.-
6	Anggota DPRD	Rp. 2.750.000.-
7	Pejabat Eselon II	Rp. . 2.750.000.-
8	Pejabat Eselon III, Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Perencana Madya Pengantar Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia	Rp. 1.450.000.-
9	Pejabat Eselon IV/Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor Terampil Penyelia, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Master Penguji, Penguji Tk. V Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Perencana Muda, Pengantar Kerja Muda dan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan	Rp. 1.250.000.-
10	Staf PNS Gol. IV	Rp. 1.200.000.-
11	Staf PNS Gol. III, Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Penguji Tk. IV, Penguji Tk. III Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, Perencana Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Pelaksana	Rp. 1.100.000.-
12	Staf PNS Gol. II, Gol. I, Pembantu Penguji, Panguji Pemula, Penguji Tk. I, Penguji Tk. II	Rp. 1.000.000.-
13	Non PNS	Rp. 900.000.-

b. Uang Penginapan

No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel (Rp)				Gol. I dan II/ Non PNS
			Walikota/ Wakil Walikota dan Unsur Pimp. DPRD	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	
1	Aceh	OH	4.420.000	3.500.000	850.000	600.000	550.000
2	Sumatera	OH	4.960.000	1.500.000	703.000	600.000	530.000

	Utara						
3	Riau	OH	3.820.000	3.100.000	868.000	600.000	500.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.800.000	800.000	600.000	500.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.300.000	740.000	600.000	500.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.300.000	890.000	600.000	500.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.000.000	700.000	600.000	500.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.000.000	790.000	600.000	500.000
9	Bengkulu	OH	2.000.000	1.600.000	720.000	600.000	500.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.800.000	850.000	600.000	500.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.300.000	800.000	650.000	500.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.700.000	800.000	660.000	560.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	6.000.000	1.490.000	870.000	700.000	500.000
14	Jawa Tengah	OH	4.424.000	1.480.000	850.000	600.000	500.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.600.000	800.000	650.000	500.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.600.000	850.000	650.000	500.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.900.000	990.000	910.000	660.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.600.000	800.000	600.000	500.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.400.000	750.000	600.000	500.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.500.000	900.000	600.000	500.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.300.000	750.000	600.000	500.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.300.000	820.000	600.000	500.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.100.000	950.000	600.000	500.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.100.000	700.000	600.000	500.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.200.000	700.000	600.000	500.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.500.000	700.000	600.000	500.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.500.000	860.000	600.000	500.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.500.000	810.000	600.000	500.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.039.000	2.000.000	900.000	600.000	500.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.000.000	800.000	600.000	500.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.200.000	740.000	600.000	500.000

32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.100.000	700.000	600.000	500.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.300.000	700.000	700.000	700.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.200.000	900.000	700.000	700.000

- (2) Selama melakukan perjalanan dinas luar daerah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Uang Representasi (<i>lumpsum</i>)
1.	Walikota	Rp. 250.000.-
2.	Ketua DPRD	Rp. 250.000.-
3.	Wakil Walikota	Rp. 250.000.-
4.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 200.000.-
5.	Sekretaris Daerah	Rp. 150.000.-
6.	Anggota DPRD	Rp. 150.000.-
7.	Pejabat Eselon II	Rp. 150.000.-

- (3) Perjalanan dinas bagi Ajudan dalam rangka mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan uang penginapan berdasarkan tarif terendah yang berlaku dihotel tempat menginap Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- (5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut:
- Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis;
 - Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pejabat eselon III, Pejabat fungsional, Pejabat Eselon IV dan staf diberikan biaya tiket kelas ekonomi;
 - Besaran biaya transport dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Kendari	Ambon (PP)	13,285,000	10,600,000
2	Kendari	Balikpapan (PP)	28,155,400	10,158,600

3	Kendari	Banda Aceh (PP)	14,181,000	12,546,200
4	Kendari	Bandar Lampung (PP)	16,531,000	9,827,600
5	Kendari	Banjarmasin (PP)	15,745,200	9,475,000
6	Kendari	Batam (PP)	14,936,000	12,918,000
7	Kendari	Bengkulu (PP)	14,608,650	10,690,000
8	Kendari	Biak (PP)	20,391,600	16,087,600
9	Kendari	Bandung (PP)	30,556,300	10.432,400
10	Kendari	Denpasar (PP)	26,797,000	13,433,000
11	Kendari	Gorontalo (PP)	12,299,800	10,940,600
12	Kendari	Jambi (PP)	14,959,400	11,344,200
13	Kendari	Jayapura (PP)	28,438,000	18,730,600
14	Kendari	Jogjakarta (PP)	31,887,000	10,521,400
15	Kendari	Jakarta (PP)	17,197,000	5,736,000
16	Kendari	Kupang (PP)	21,187,400	15,205,400
17	Kendari	Makassar (PP)	13,841,400	2,125,200
18	Kendari	Malang (PP)	11,412,400	10,565,200
19	Kendari	Mamuju (PP)	10,162,800	3,496,800
20	Kendari	Manado (PP)	15,085,000	13,496,800
21	Kendari	Mataram (PP)	16,227,000	10,881,600
22	Kendari	Medan (PP)	23,898,000	16,538,600
23	Kendari	Manokwari (PP)	10,046,000	7,290,400
24	Kendari	Padang (PP)	13,168,000	10,463,200
25	Kendari	Palangkaraya (PP)	20,104,600	10,322,200
26	Kendari	Palembang (PP)	22,606,000	13,787,600
27	Kendari	Palu (PP)	11,562,600	9,670,600
28	Kendari	Pangkal Pinang (PP)	15,143,800	9,470,000
29	Kendari	Pekanbaru (PP)	12,160,000	9,366,000
30	Kendari	Semarang (PP)	27,050,000	12,918,200
31	Kendari	Solo (PP)	21,295,000	10,664,800
32	Kendari	Surabaya (PP)	25,089,000	10,938,400
33	Kendari	Timika (PP)	18,633,000	9,798,000
34	Kendari	Pontianak (PP)	13,626,000	11,685,400
35	Kendari	Samarinda (PP)	12,102,800	10,042,600

36	Kendari	Ternate (PP)	25,387,600	11,097,800
37	Kendari	Sorong (PP)	8,550,000	6,572,200
38	Kendari	Luwuk (PP)	10,362,000	4,085,000
39	Kendari	Merauke (PP)	22,828,000	12,334,000

- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, bukan merupakan biaya transpor lokal yang diatur sebagai berikut:
- a. Berangkat; biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara, dan Biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/hotel;
 - b. Kembali; biaya taksi dari penginapan/hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula;
 - c. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara Rp. 300.000 (PP);
 - d. Biaya taksi dari bandara daerah tujuan ke hotel/tempat penginapan Rp. 500.000 (PP).
- (7) Dalam hal melakukan perjalanan lanjutan menggunakan kendaraan roda empat, diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan lanjutan Jakarta – Bandung Rp. 1.500.000,-(PP).
 - b. Perjalanan lanjutan Jakarta – Bogor/Bekasi/Tangerang Rp. 750.000,-(PP).
- (8) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut, baik dalam wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut:

Biaya transpor dari Kendari – Jakarta (PP), diberikan secara *at cost*, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan

kedua hanya diberikan uang harian selama 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

- (9) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (5) huruf c, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu dibuktikan dengan *screenshot* untuk pembelian secara daring/*on line* dan surat keterangan untuk pembelian melalui Jasa Travel.
- (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
- (11) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Half Day /full Day (makan siang) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dalam keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Full Board (makan siang dan makan malam) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 Ayat (3) serta diberikan juga uang makan sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan sebesar Rp. 200.000,-./hari.
- (13) Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (14) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12), yang penugasannya mendampingi Walikota atau Wakil Walikota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transpor kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan pejabat eselon II.
- (15) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan

menyesuaikan biaya tiket ke daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

- (16) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (17) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (18) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti observasi lapangan diklatpim IV yang diselenggarakan oleh BKPSDM, bagi peserta diklat diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya transport *at cost*;
 - b. Biaya penginapan *at cost*;
 - c. Uang harian diberikan maksimal Rp. 250.000,-/hari/peserta.
- (19) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil.
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (20) Dalam hal biaya perjalanan dinas tenaga ahli/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Kendari diberikan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (21) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dalam rangka konsultasi dan studi banding diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah sampai dengan 3 (tiga) hari dilaksanakan pada 1 instansi/tujuan;

- b. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah 4 sampai 5 hari dilaksanakan pada 2 instansi/tujuan; dan
- c. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah dilaksanakan maksimal 4 hari untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD; dan
- d. Perjalanan dinas dalam rangka Studi Banding pada daerah lain, 4 hari untuk 1 daerah/obyek tujuan serta 5 hari untuk 2 daerah/obyek tujuan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemb	<i>An</i>
2	Kabag. PBJ	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 24-2-2020

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
H. SULKARNAIN K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 24-1-2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



[Signature]
Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR



- b. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah 4 sampai 5 hari dilaksanakan pada 2 instansi/tujuan; dan
- c. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah dilaksanakan maksimal 4 hari untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD; dan
- d. Perjalanan dinas dalam rangka Studi Banding pada daerah lain, 4 hari untuk 1 daerah/obyek tujuan serta 5 hari untuk 2 daerah/obyek tujuan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 24-1-2020

WALIKOTA KENDARI,


H. SULKARNAIN K


Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 24-1-2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR

 **SIGN**